



## KONSEP RADHA'AH: JUMLAH PERSUSUAN YANG MENJADIKAN MAHRAM MENURUT PARA ULAMA

<sup>1</sup>Nadrah Al-'Aina, <sup>2</sup>Rusdiyah, <sup>3</sup>Sa'adah

<sup>1,2,3</sup>Faculty of Sharia, Antasari State Islamic University

Jalan Ahmad Yani, Km. 4.5 Banjarmasin, Indonesia

Email: [nadrahalaina@gmail.com](mailto:nadrahalaina@gmail.com)<sup>1</sup>, [rusdiyah@uin-antasari.ac.id](mailto:rusdiyah@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>, [amisaadah.one@gmail.com](mailto:amisaadah.one@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 20-10-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

### Abstract

This paper explores the concept of Radha'ah, a practice of breastfeeding recognized by Islamic scholars. Radha'ah refers to the act of nursing that establishes a mahram relationship between the nursing mother and the nursed individual. The discussion involves the perspectives and assessments of prominent Islamic scholars regarding the legitimacy and relevance of this concept within the framework of Sharia. The research delves into the legal foundations and hadiths that discuss Radha'ah, exploring the scholars' understanding and interpretations that either support or oppose it. Analysis of this concept involves an understanding of the conditions that must be met for a mahram relationship to be established through the practice of Radha'ah. The study also highlights the historical and cultural contexts shaping scholars' perceptions of this practice. Furthermore, this paper investigates the practical implications of Radha'ah in the everyday lives of Muslims. In discussing this aspect, attention is given to how the understanding of Radha'ah contributes to a broader comprehension of Islamic family dynamics and societal norms.

**Keywords:** Radha'ah, hadits, Mahram

### Abstrak

Mengulas konsep Radha'ah, sebuah praktik persusuan yang mendapatkan pengakuan dari para ulama Islam. Radha'ah merujuk pada tindakan menyusui yang dapat menjadikan dua individu yang terlibat sebagai mahram. Diskusi melibatkan pandangan dan penilaian para ulama terkemuka dalam Islam terhadap keabsahan dan relevansi konsep ini dalam konteks syariah. Penelitian ini mendalam ke dalam landasan hukum dan hadis yang membahas Radha'ah, mengeksplorasi pemahaman dan interpretasi ulama yang memperkuat atau menentangnya. Analisis terhadap konsep ini melibatkan pemahaman tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hubungan mahram dapat terbentuk melalui praktik Radha'ah. Penelitian ini juga menyoroti konteks historis dan budaya yang

membentuk pemahaman para ulama terkait dengan praktik ini. Selain itu, makalah ini menggali implikasi praktis Radha'ah dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam membahas hal ini, diperhatikan bagaimana pemahaman terhadap Radha'ah dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman keluarga dan masyarakat Islam secara lebih luas.

**Kata Kunci :** Radha'ah, hadis, Mahram

## PENDAHULUAN

Radha'ah bahasa arab: رضاعة adalah bentuk masdar dari Lafadz yang artinya susuan. Juga berakar dari رضاعه ورضاعه yang berarti menyusui atau menetek. Sedangkan الرضاعة berarti penyusuan.

رضاعة adalah sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) selain ibu kandung Kedalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, Atau 24 bulan. Menyusui menurut Bahasa adalah mengisap susu dari Puting susu baik itu dari binatang maupun dari manusia. Menurut Syariat adalah mengisap susu dari puting susu atau meminumnya dan Semacamnya. Semua peraturan dalam islam ialah baik, akan mendapatkan Kebaikan pula jika menuruti aturan islam.

Jika menyusukan bayi selain ibunya 1 atau 2 kali tidak mengharamkan 3 kali atau lebih baru mengharamkan. Karena jika sekedar sekali menyusu satu kali atau dua kali masih meragukan apakah itu menyebabkan darah nya secara fisik menjadi sedarah (sesusu). Secara umum pendapat 3 kali lebih banyak dipakai dan juga hadis ini termasuk kuat namun keterkaitan dengan hadis ini bahwa itu “sekedar” tapi kalau benar memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas tadi. Karena akibat dari persusuan ini sangat banyak keterkaitannya utamanya masalah mahram dengan ibu ayah saudara dan lain-lain.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis literatur. Pertama, dilakukan survei terhadap literatur klasik dan kontemporer yang membahas konsep Radha'ah menurut berbagai pandangan ulama. Sumber-sumber primer dan sekunder seperti kitab-kitab fikih, hadis, dan karya-karya ulama diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya, dilakukan analisis komprehensif terhadap pandangan ulama dari berbagai mazhab dan tradisi keagamaan Islam. Perbandingan dan sintesis

informasi dari berbagai sumber membantu membentuk pemahaman yang holistik terkait konsep Radha'ah. Penggunaan teknik koding dan kategorisasi memfasilitasi identifikasi pola dan perbedaan dalam pandangan ulama.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Persusuan yang mengharamkan perkawinan itu jika ia hanya sekali atau dua kali tidak mengharamkan (tapi ada yang mengatakan jika sudah dua kali maka sudah haram menikah), ada juga beberapa sahabat dan ulama berpendapat bahwa asalkan susu itu sampai ke lambung bayi maka sudah menjadi mahram. Tapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa tiga kali bayi menyusu sampai ia kenyang maka sudah menjadi mahram, ada juga yang mengatakan lima kali, persyaratannya harus masih bayi dibawah 2 tahun dan harus sampai kenyang (sampai si bayi melepaskan sendiri susunya), bukan karena dihentikan atau karena terganggu dia akan hal yang lain.

Jumhur ulama dan termasuk diantaranya pendapat Ali bin Abi Thalib, IbnMas'udTawus dan Abu Hanifah, berpendapat dalam melihat frekuensi susuan yang Mengakibatkan status mahram adalah cukup satu kali susuan, tanpa melihat kadar Susuan yang penting masuk ke dalam perut bayi maka akan mengakibatkan pada Hukum mahram. Pendapat ini berdasar pada QS al-Nisa ayat 4:23 dalam ayat ini Ibnu Umar tidak memberikan rincian tentang frekuensi air susuan, namun yang rincian kejelasannya saat susu masuk dalam rongga perut pada saat itu pula dinamakan Menyusu, dan pada saat itu pula sudah tergolong sebagai mahram karena sesusuan.

Ulama berbeda pendapat, bahwa kadar susuan itu tidak ada batasnya, satu kali pun sudah mengharamkan pernikahan. Tapi Aisyah Ra. Mengatakan bahwa 1 atau 2 kali susuan itu tidak mengharamkan. Persusuan itu memerlukan beberapa syarat jumlah menyusu, sampai ia kenyang (melepaskan sendiri), tapi ada juga yang berpendapat asalkan masuk susunya walau tidak kenyang, dibawah 2 tahun umurnya, kemudian cara menyusu nya hal ini juga memiliki perbedaan pendapat, dan juga persaksian minimal 2 orang perempuan.

## DASAR HUKUM RADHA'AH

Menurut al-Qurthubi firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 “hendaklah menyusukan” adalah bentuk berita, namun maknanya adalah perintah wajib bagi sebagian, dan perintah sunnah bagi sebagian ibu lainnya.<sup>1</sup>

Dan menurut beberapa hadis sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحِرِّمُ الْمَصَّةَ وَلَا الْمَصْتَانِ.

Artinya: Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihiwasallam bersabda, “Sekali dan dua kali Isapan (minum ASI) Itu tidak mengharamkan”<sup>2</sup>”

أَنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنْ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

Artinya: Darinya (Aisyah) Radhiyallahu Anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam bersabda, “Wahai kaum wanita, lihatlah saudara- saudara kalian (sepersusuan), sebab penyusuan Itu hanyalah karena lapar”.<sup>3</sup>

Persusuan yang mengharamkan perkawinan itu jika ia hanya sekali atau dua kali tidak mengharamkan (tapi imam Syafi'i mengatakan jika sudah dua kali maka sudah haram menikah) tapi sebagian ulama juga berpendapat bahwa tiga kali bayi menyusu sampai ia kenyang maka sudah menjadi mahram, ada juga yang mengatakan lima kali, persyaratannya harus masih bayi dibawah 2 tahun dan harus sampai kenyang (sampai si bayi melepaskan sendiri susunya).

## Syarat dan Rukun radha'ah

- Murdhi' (yang menyusukan), si yang menyusukan harus seorang wanita, dalam keadaan hidup (saat penyusuan masih dalam keadaan hidup), dan dalam usia melahirkan (tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu tua), akan tetapi para ulama banyak berbeda pendapat tentang syarat diatas.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Nurfitriani, “KONSEP AL-QUR’AN DAN HADIS TENTANG RADHA’AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER”. Mataram:Sangaji, Vol 6 No 1 Maret 2022

<sup>2</sup>Diriwayatkan oleh Muslim, 2/107 4.

<sup>3</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 3/323; dan Muslim, 2/1078.

<sup>4</sup> Mawardi, “konsep radha’ah dalam fiqh”,jurnal an-nahl, Vol 8 , no 1, juni 2021, 10

- Air susu, air susu yang diminum berasal dari seorang preempuan baik ia masih perawan ataupun sudah berkeluarga (hal ini juga terjadi perbedaan pendapat).<sup>5</sup>
- Bayi yang Menyusu, Penyusu tersebut disyaratkan bayi yang dinyatakan dalam keadaan hidup secara normal jika bayi yang sudah meninggal tidak berimplikasi hukum, si bayi disyaratkan belum berusia dua tahun atau 24 bulan. Jika si bayi telah berumur dua tahun, susuan nya tidak menjadikannya mahram.<sup>6</sup>

### Kadar radha'ah

Menurut imam malik merupakan dalil yang menjelaskan bahwa arti kata dari (كاملين حولين) adalah tidak ada batasan waktu bagi orang yang berkehendak menyempurnakan penyusuannya. Jangka waktu yang terjadi dalam penyusuan dan melarang adanya hukum yang terjadi setelah usia dua tahun (الحولين بعد) sama seperti adanya hukum yang terjadi masih pada usia dua tahun. Pada ayat ini juga batasan yang tetap bagi wanita yang menyusui, karena batasan susuan berhubungan dengan jangka usia dua tahun atas kehendak mukallaf. apabila penyusuan itu hanya terjadi satu kali susuan, baik sedikit atau banyak air susu yang sudah isap oleh bayi tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan hukum mahram antara murdhi' (wanita yang menyusui) dengan radhi' (bayi yang menyusu). Sehingga dalam surat al- Nisa' ayat 23 menjelaskan keharaman susuan yang hanya terjadi satu kali isapan, dan pada dasarnya ayat itu menunjukkan secara mutlak tidak membedakan antara sesekali susuan dan berkali-kali. Bayi yang sudah menyusu satu kali susuan dan air susu itu sampai pada perut bayi, kemudian bayi memuntahkannya, maka tetap dihukumi mahram.<sup>7</sup>

Menurut imam syafi'i Faktor yang menjadi penyebab Imam Syafi'i dalam mensyaratkan kadar air susu yang dapat menghukumi mahram adalah lima kali susuan secara yakin tanpa ada keraguan yang dilakukan dengan cara terpisah-pisah, walaupun

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9. (terj Abdul Hayyie alkattani,dkk), (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir,2011), 50.

<sup>6</sup> Cholil Uman, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern, (Surabaya: Ampel Suci,1994), hlm 267.

<sup>7</sup> Nouval Hidayatullah,"konsep Radha'ah (susuan) yang bisa menjadikan Mahram (studi atas pemikiran imam Malik dan imam Syafi'i). Skripsi IAIN Jember: Jember, 2017, 49

terjadi lima kali susuan yang telah diberikan kepada bayi, namun wanita yang menyusui ragu dari salah satu penyampaian air susu, maka tidak dapat dianggap hukum mahram, karena sesungguhnya persusuan tidak dapat dihitung bila disertai dengan keraguan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat mengenai hitungan lima kali yang dianggap menghukumi mahram adalah hitungan yang terjadi menurut kebiasaannya ('urf). Disisi lain Imam Syafi'i menyebutkan faktor yang berhubungan dengan hukum mahram berupa keadaan susu dan cara penyampaian air susu sampai pada perut bayi. Mensyaratkan dalam penyampaian air susu harus sampai pada perut atau pada otak dengan pelantara mulut dan penuangan kedalam tenggorokan, atau penuangan air susu lewat hidung, begitu juga penuangan lewat lubang yang tembus sampai pada otak, maka hal ini dapat mengakibatkan hukum mahram. Jika air susu yang sampai pada perut bayi menggunakan alat suntikan lewat qubul (kemaluan) dan dubur (pantat) atau sampai pada otak dengan meneteskan air susu kedalam telinga dan qubul, maka semua ini tidak berhubungan pada hukum tahrim.<sup>8</sup>

### **Radha'ah menurut para ulama**

Menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm jilid tiga bab perempuan yang haram dinikahi dengan sebab kerabat, Imam Syafi'i mengarang kitab Al-Umm ketika Imam Syafi'i di Mesir dapat disimpulkan bahwa mengenai kadar susuan itu adalah pendapat yang baru. Menjelaskan tidak menjadi haram penyusuan, selain lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Mengapa tidak mengharamkan oleh sekali penyusuan? Dijawab, Aisyah menceritakan, bahwa kitab itu mengharamkan dengan sepuluh kali penyusuan. Kemudian, dibatalkan dengan lima kali penyusuan bahwa Nabi saw bersabda: "tidak diharamkan oleh sekali penyusuan dan tidak dua kali penyusuan". Dan Rasulullah saw menyuruh bahwa disusukan Salim dengan lima kali penyusuan, yang mengharamkan dengan lima kali penyusuan itu.<sup>9</sup>

tetapi menurut Imam Malik bahwa penyusuan anak yang masih di bawah umur dua tahun adalah mengharamkan (menyebabkannya menjadi mahram) walaupun hanya satu isapan. Penyusuan juga tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang

---

<sup>8</sup> Ibid 62

<sup>9</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid 3, (Bairut-Lebanon: Darul Fikri,1430H), 29

mengharamkan untuk menikah, tapi susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sudah cukup mengharamkan pernikahan.<sup>10</sup>

Dari beberapa permasalahan terkait rada'ah tersebut, yang menarik untuk diteliti adalah tentang permasalahan teknik pemberian ASI. Yakni, apakah meminum ASI perah (tanpa penyusuan) juga dapat menyebabkan mahram. Sebagian besar ulama berpendapat, bahwa rada'ah secara mutlak dapat menyebabkan mahram, baik dengan penyusuan langsung ataupun hanya dengan ASI perah saja. Demikian pendapat yang dipegang oleh Imam Hanafi, Malik, Syafi'i dan sebagian mazhab Hanabilah.<sup>11</sup>

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa kemahraman akibat rada'ah hanya terjadi jika pemberian ASI dilakukan dengan penyusuan saja. Karena, rada'ah sendiri dalam istilah Arab tidak dipakaikan terkecuali jika seorang wanita menyusui dengan memasukkan teteknya ke mulut si bayi secara langsung.<sup>12</sup>

Sedangkan memasukkan ASI ke dalam mulut bayi dengan suatu alat (tanpa penyusuan) dinamakan al-wajūr dalam istilah Arab.<sup>13</sup> Dalam konteks permasalahan ini, salah satu yang menarik untuk dikaji adalah pendapat Ibnu Hazm. Seorang ulama yang dianggap sebagai salah satu tokoh dalam mazhab Zahiri.<sup>14</sup> yang hidup di abad pertengahan hijriah ini memiliki pendapat yang kontroversial dan berbeda dari pendapat mayoritas ulama lainnya. Dalam kitabnya Al-Muhalla, ia mengungkapkan, bahwa sifat radā'ah yang menjadikan hubungan mahram hanyalah ASI yang dihisap langsung dengan cara penyusuan saja<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa' Imam Malik, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 857

<sup>11</sup> Anwar Hafidzi dan Safruddin, "Konsep Hukum tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak", hal. 297.

<sup>12</sup> Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Jilid: 13, Penerjemah: Khatib, Amir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016. hal. 495.

<sup>13</sup> Siti Ardianti, "Konsep Rađa'ah dalam Alquran", Tesis Pasca Sarjana, Medan: UIN Sumatera Utara, 2015, hal. 43.

<sup>14</sup> Khairuddin, "Kompetensi Rasio dalam Epistemologi Hukum Islam (Studi terhadap Pemikiran Ibn Hazm 994-1064 M)", Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 3, No. 2, Desember 2004, hal. 141.

<sup>15</sup> Abdul Halim, "Donor ASI dalam Perspektif Hukum Islam", Insitut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA), Manyar Gresik, t.th., hal. 7.

Sedangkan meminum ASI perah atau memasukkan ASI dengan cara selain penyususan menurutnya tidaklah menyebabkan hubungan mahram. Ibnu Hazm menyatakan bahwa:

“sifat susuan yang menjadikan hubungan mahram, tidak lain adalah air susu yang dihisap langsung oleh mulut bayi dari puting ibu yang menyusuinya. Sedangkan ASI yang dipompa lalu meminumnya dari gelas, atau menghisapnya dengan mulut lalu melepehkannya, atau mencampurnya dengan roti lalu dimakan, atau dimasukkan ke dalam makanan, atau dituangkan dalam mulut bayi, ke dalam hidungnya atau ke dalam telinganya, atau melalui suntikan atau infus, maka semua ini tidak mengakibatkan hubungan mahram”.<sup>16</sup>

## Kesimpulan

Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menjadikan mahram,, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kadar susuan yang menjadikan mahram itu lima kali susuan yang mengenyangkan, sedangkan Imam Malik berpendapat tidak ada batasan dalam menyusui yang penting sampai ke rongga perut. Metode Istinbath hukum Imam Syafi'i tentang kadar radha'ah sebagai sebab keharaman nikah berkenaan dengan hadits Aisyah tentang penyusuan salim, Imam Syafi'i mengambil dalil bahwa makna yang mengharamkan dengan sebab menyusu yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dengan susuan yang sedikit. Oleh karena itu, menyusu sedikit tidak mengharamkan adalah seperti yang disebut dalam hadits, yaitu lima kali susuan.Sedangkan metode Istinbath Imam Malik ialah berdasarkan hadits dari Ubaid bin Abu Maryam, yg mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

Nurfitriani, “Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'ah Dan Hadhanah Perspektif Gender”. Mataram:Sangaji, Vol 6 No 1 Maret 2022

Mawardi, “Konsep Radha'ah Dalam Fiqh”,Jurnal An-Nahl, Vol 8 , No 1, Juni 2021

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9. (terj Abdul Hayyie alkattani,dkk), (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir,2011).

---

<sup>16</sup> Ibnu Hazm, Al-Muhalla (Jilid: 13) hal. 494.

Cholil Uman, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern, (Surabaya: Ampel Suci,1994).

Nouval Hidayatullah,"konsep Radha'ah (susuan) yang bisa menjadikan Mahram (studi atas pemikiran imam Malik dan imam Syafi'i). Skripsi IAIN Jember: Jember, 2017.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid 3, (Bairut-Lebanon: Darul Fikri,1430H).

Imam Malik bin Anas, Al-Muwaththa' Imam Malik, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Anwar Hafidzi dan Safruddin, "Konsep Hukum tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak", jurnal studi islam dan humaniora, vol 13, no 2, desember 2015

Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Jilid: 13, Penerjemah: Khatib, Amir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Siti Ardianti, "Konsep Rađa'ah dalam Alquran", Tesis Pasca Sarjana, Medan: UIN Sumatera Utara, 2015.

Khairuddin, "Kompetensi Rasio dalam Epistemologi Hukum Islam (Studi terhadap Pemikiran Ibn Hazm 994-1064 M)", Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 3, No. 2, Desember 2004.

Abdul Halim, "Donor ASI dalam Perspektif Hukum Islam", Insitut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA), Manyar Gresik.

Subulussalam Jilid 3